



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 22 Februari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RIDA ANANDA
2. Jabatan : SEKRETARIS DAERAH
3. NHK : 216627

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 599.200.000

1. Tanah Seluas 720 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH ,
HASIL SENDIRI Rp. 128.800.000
2. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA KOTA PAYAKUMBUH ,
HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 207 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA
PAYAKUMBUH , HASIL SENDIRI Rp. 207.000.000
4. Tanah Seluas 239 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL
SENDIRI Rp. 143.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 12.000.000

1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2004, HASIL SENDIRI
Rp. 4.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI
Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ----**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 136.594.019**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----

Sub Total Rp. 747.794.019

III. HUTANG Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 747.794.019

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.